PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI PENYIDIKAN PERKARA DI POLRES KEBUMEN TAHUN 2010)

SKRIPSI
DIAJUKAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
TOTO ARFIYANTO
NIM: 06370045

PEMBIMBING :

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
2. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI PENYIDIKAN PERKARA DI POLRES KEBUMEN TAHUN 2010)

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang ada di Polres Kebumen ketika terjadi penangkapan atau penahanan. Salah satu hak tersangka berupa penjelasan hak dan surat penunjukan penangkapan merupakan pelaksanaan hak tersangka. Menurut KUHAP pemberitahuan ini memang tidak wajib akan tetapi penunjukan surat penangkapan harus dilakukan. Karena merupakan penjelasan terhadap tersangka atas apa yang menimpa dirinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data adalah analisis data kualitatif sebagai penjabaran data berdasar penelitian dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari Polres Kebumen disusun dan diolah menjadi data yang nantinya diambil kesimpulannya.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa penyidikan dari penyidik kepolisian Kebumen telah memenuhi hak-hak tersangka ketika penangkapan terjadi. Respon yang dilakukan tersangka memudahkan penyidikan dan penyidik untuk memenuhi prosedur pelaksanaan hak-hak tersangka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara Toto Arfiyanto
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toto Arfiyanto
NIM : 06370045
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Penyidikan Perkara di Polres Kebumen Tahun 2010)**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Dzul Qa'dah1431 H
14 Oktober 2010 M

Pembimbing I

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
NIP :1968020 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara Toto Arfiyanto
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toto Arfiyanto
NIM : 06370045
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Penyidikan Perkara di Polres Kebumen Tahun 2010)**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Dzul Qa'dah 1431 H
14 Oktober 2010 M

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. /K/. JS. SKR. PP.00.9/007/2010

Skripsi/Tugas Ahir dengan Judul	:	**Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Penyidikan Perkara di Polres Kebumen Tahun 2010)**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:	:	
Nama	:	Toto Arfiyanto
Nim	:	06370045
Telah dimunaqasyahkan pada	:	Senin, 15 November 2010
Nilai dimunaqasyahkan	:	B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP :1968020 199303 1 003

Penguji I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 19681 020 199803 1 002

Penguji II

Dr. HM. Nur, S. Ag., M.Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta 15 Dzul Hijjah 1431 H
21 November 2010 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP: 1960017 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toto Arfiyanto

NIM : 06370045

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan".(Studi Penyidikan Perkara di Polres Kebumen Tahun 2010) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Dzul Qa'dah 1431 H
14 Oktober 2010 M

Penyusun

Toto Arfiyanto
NIM.06370045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

1. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, sesungguhnya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
2. Kesuksesan tidak akan datang begitu saja, dibutuhkan perjuangan, kerja keras, disiplin dan juga do'a untuk mencapainya.
3. Jalani semuanya dengan sabar dan ikhlas serta hadapi selalu dengan senyuman.
4. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia Shalat.(QS. 87: 14-15).
5. Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. (QS. 103: 1-3).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang sabar mendidiku, dan aku berjanji dalam diriku sendiri bahwa peluh dan air mata kalian akan aku bales dengan kebahagiaan. Semoga Allah meridloi amin.
2. Buat kaka-kakaku semua yang selalu sabar dan membantuku waktu aku lagi dalam masalah keuangan sewaktu kuliah.
3. Untuk keponakan-keponakanku semua yang bandel-bandel**,** tapi meski begitu aku sayang ma kalian, aku sayang ma kenakalan dan kebandelan kalian.
4. Buat sodara-sodaraku angkatan 2006 yang mungkin sudah lulus duluan atau bahkan ada yang belum lulus semoga kalian cepet mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang bahagia seperti kebahagiaan kita dulu, serta satu yang aku harapkan dari kalian tolong jangan pernah melupakan persodaraan kita dulu dan terahir.
5. Untuk semua orang yang pernah di hatiku dan nantinya akan mengisi hari -hariku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين.أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أنّ محّمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهمّ صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. HM. Nur, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Makrus Munajat, M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag Selaku Penguji I
7. Bapak Drs. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Syari'ah.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan JS pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun satu persatu moga jadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusunan pribadi.

Yogyakarta, 1 Dzul Qa'dah1431 H
9 Oktober 2010 M

Penyusun

Toto Arfiyanto
NIM.06370045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa`	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
هـ	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya’	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karamah al-auliya*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	*zakatul fitri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

_َ___	fathah	ditulis	*a*
_ِ___	kasrah	ditulis	*i*
____ُ	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*karīm*
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati		ditulis	*ai*
		بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati		ditulis	*au*
		قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

االنتم	ditulis	*A'antum*
أعدّ ت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan mmenggunakan huruf "I".

القرا ن	ditulis	*Al-Qur'an*
القيا ش	ditulis	*Al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*As-Sama'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*zawil furud atau al-furud*
أهل السنة	ditulis	*ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **v**

SURAT PERNYATAAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan dan Kegunaan **6**

D. Telaah Pustaka **7**

E. Kerangka Teoretik **8**

F. Metode Penelitian **12**

G. Sistematika Pembahasan **14**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TERSANGKA DAN PROSES PENYIDIKAN

A. Pengertian Tersangka 16

B. Pengertian Penyidikan dan Penyidik 18

C. Syarat dan Wewenang Penyidik Terhadap Tersangka.....24

D. Proses Penyidikan terhadap Tersangka.....26

1. KUHAP 26

2. Sistem Peradilan Islam 37

E. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hubungannya dengan Penyidikan...40

F. Hak-hak Tersangka dalam KUHAP 44

BAB III PROSES PENYIDIKAN DI POLRES KEBUMEN

A.Gambaran Umum Polres Kebumen.....48

1. Sejarah Polres Kebumen 48

2. Letak Giografis Polres Kebumen 49

3. Struktur Organisasi Polres Kebumen 50

4. Visi dan Misi Polres Kebumen 53

B. Proses Awal Penyidikan Terhadap Tersangka di Polres Kebumen.....54

C. Tata Cara Pembuatan Administrasi Penyidikan yang Merupakan Kelengkapan Berkas Perkara di Polres Kebumen.....58

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres kebumen.....73

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-hak Tersangka 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan..... i

Lampiran II Biografi Ulama..... ii

Lampiran III Pedoman Wawancara..... iv

Lampiran IV Surat Bukti Penelitian..... vi

Lampiran V Rekomondasi Riset vii

Lampiran VI Curriculum vita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHAP). Maka dari itu para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum acara berimbang yaitu kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam suatu peroses beracara pidana.

Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tiga pembagian antara lain: Mencari kebenaran sejati, pemberian keputusan oleh hakim, melaksanakan keputusan. Dalam ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang dilaksanakan oleh jaksa.[1]

Berdasarkan pada tujuan hukum acara pidana kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8-9.

pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka yaitu: Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim dan. pelaksanaan hukuman. Dalam sistem pemeriksaan permulaan atau pendahuluan, terdapat suatu asas *Inkwisitor* yaitu tersangka hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk umum.[2]

Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 KUHAP) adalah:

> Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.[3]

Atas dasar pasal 52 di atas yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman.

Dalam Undang-undang tentang hak asasi manusia (Pasal 1 ayat 1) Disebutkan bahwa:

> Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintanhan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 334-335.

[3] *KUHAP Lengkap, cet. 9* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Pasal 52, hlm. 29.

[4] *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pasal 1ayat 1).

Di dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang terkenal di antaranya yaitu asas yang disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi:

> Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memporoleh kekuatan hukum tetap.[5]

Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik khususnya di Polres Kebumen. Dalam konteks ini, proses interogasi atau menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Kemiskinan dan kebodohan merupakan hambatan utama dalam menerapkan hukum yang telah tersusun dan lengkap. Misalnya kebebasan tersangka atau terdakwa untuk menunjuk penasehat hukumnya, baru dapat dinikmati sepenuhnya oleh golongan kaya dan berada dalam masyarakat, sedangkan bagi golongan miskin dan bodoh masih merupakan jaminan diatas kertas.[6] Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagimana aparat penegak hukum khususnya Polres Kebumen dalam menjalankan atau memberikan suatu hak yang harus diberikan kepada seorang tersangka tanpa memandang setatus atau

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*…, hlm. 14.

[6] *Ibid*., hlm. 69.

derajat manusia, karena dalam menjalankan suatu hukum tidak ada pembeda antara manusia satu dengan yang lain.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti yang termuat dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68 hak-hak itu meliputi:

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam proses penyidikan.
2. Hak untuk mendapat juru bahasa.
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
4. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga.
5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas ke penyidik dan hakim
6. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan dan lain-lain.[7]

Dalam setiap perbuatan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, maka akan mencari keadilan ketempat yang semestinya, pada zaman Nabipun seperti itu, dinamakan *Qada/*pengadilan yang dijabat oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, karena hanya beliaulah yang mengerti dan paham tentang hal itu, dan beliau yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama yang menyebarkan perintahNya, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 Allah berfirman:

[7] *KUHAP Lengkap*…, hlm .211.

يا ا يها الذ ين ا منو ا كو نو ا قوا مين لله شهداء با لقسط ولا يجر منكم شنا ن قوم على الا تعد لوا اعد لوا هوا قرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.[8]

Dari ayat tersebut jelas dapat dipahami, bahwa Allah menyeru agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukuman, kendatipun ada tekanan atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Di dalam ayat itu juga diingatkan para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seorang atau suatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam menyelenggarakan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, titik-tolak proses dan sasaran hukum Islam.

Beranjak dari persoalan di atas penyusun mengambil studi penelitian tentang pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan khususnya yang ada di Polres Kebumen pada tahun 2010. Karena kadang ada asumsi masyarakat yang kurang tahu akan hal tersebut, supaya dalam asumsi masyarakat benar-benar mengetahui yang sebagaimana tercantun di KUHAP itu bukan hanya jaminan di atas kertas saja.

Berangkat dari persoalan di atas penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya untuk mendapat jawaban yang pasti yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati masyarakat.

[8] Al-Ma'idah (5): 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji lebih mendalam yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang ada di Polres Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak tersangka tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
    a. Untuk menjelaskan secara pasti bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang ada di Polres Kebumen.
    b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak tersangka?
2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:
    a. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya bagi penyusun karya ilmiah sendiri.
    b. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan wacana pemikiran tentang bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka menurut hukum pidana Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan unduk memberikan kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, dan dapat diperoleh kepastian orisionalistis tema yang dibahas, agar skripsi ini tidak rancau dengan yang lain. Maka sebelum penyusun menelaah berapa karya yang dianggap setema dengan kajian penyusun skripsi ini Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik berupa buku-buku ilmiah, tesis, dan buku-buku lainnya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan antara lain:

Dalam skripsinya saudari Yuli Lismayantini yang berjudul Hak-hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara, membahas tentang asas-asas hukum acara pidana dan berisi pokok-pokok materinya serta tahap-tahap pemeriksaan dalam acara yang dimulai dari pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keputusan pengadilan bahkan sampai upaya hukum disampaikan dijelaskan pula yang menjadi pedoman dalam hukum beracara di pengadilan.[9]

Dalam skripsinya Nurdin yang berjudul Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yang dilihat dari segi sejarahnya dan menggambarkan tentang tujuan dan peranan bantuan kukum yaitu dalam rangka pembelaan terhadap perkara yang diajukan kepada tersangka/terdakwa

[9] Yuni Lismayantini, *Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah , UIN Sunan Kalijaga, 2003).

di mana bantuan hukum itu untuk memelihara kemaslahatan umum serta menghormati akan nilai harkat dan martabat manusia.[10]

Dalam karyanya Erni Widhayanti yang berjudul Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di Dalam KUHAP, Beliau menjelaskan gambaran kedudukan tersangka dan dalam proses peradilann merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan sosok yang lebih tegar yakni Negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan secukupnya, menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.[11].

Dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana. Beliau menerangkan bakwa terhadap tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 15 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum, wajib ditunjuk penasihat hukum (Pasal 56 KUHAP).[12]

E. Kerangka Teoretik

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga dapat disebut sebagai asas dari semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10]. Nurdin, *Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

[11] Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 24.

[12] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan di sebut lebih dari 1000 kali.[13]

Dalam KUHAP lengkap Pasal 1 ayat 14 mengartikan bahwa: tersangka adalah:

> Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[14]

Bantuan hukum yang diberikan kepada seorang tersangka merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli bagi mayarakat yang memberlakukan untuk mewujudkan hak-haknya, serta juga untuk mendapatkan perlindungan yang wajar sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 ayat 2 mengatakan:

> Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dalam peradilan yang obyektif dan tidak berpihak.[15]

Disebutkan dalam UUD 1945 dan amandemen Pasal 28 ayat 2 berbunyi:

> Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memproleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.[16]

Hukum Islam diturunkan untuk membawa manfaat dan maslahat di samping menghilangkan marabahaya berupa kemadharatan dan kerusuhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Muh Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , Edisi.6 cet.11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 128

[14] *KUHAP Lengkap…,* hlm.7

[15] UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Penjelasaanya, hlm. 5.

[16] UUD 1945 dan Amandemen (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm. 71.

dalam kehidupan karena memang kemadhorotan itu harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih.

الضرر يزال [17]

Suatu Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan terutama harus dapat memenuhi rasa keadilan. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja sangat diperlukan suatu proses yang sangat teliti, cermat dan sangat hati-hati dalam mengumpulkan alat-alat bukti terutama pada tahap permulaan sebagai awal suatu perkara hukum dan seorang tersangka itu dapat diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dimuka pengadilan.

Dalam hukum positif suatu proses penyidikan terhadap tersangka dilakukan secara terpisah dengan pemeriksaan perkara di muka pengadilan dengan pejabat yang berbeda pula, sedangkan dalam sistem peradilan Islam proses penyidikan itu sendiri pada dasarnya berjalan bersama dengan pemeriksaan perkara oleh hukum sehingga teknis mekanisme penyelidikanpun berbeda dengan hukum acara pidana positif. Secara umum, dasar hukum mendirikan lembaga pradilan sebagai tempat untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana kemudian memberikan sanksi kepada pelakunya untuk menyelesaikan perkara secara benar dan adil.

Dalam firman Allah yang berbunyi:

يادا ود انا جعلناك خليفة فى الارض فا حكم بين النا س با لحق. [18]

[17]. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 91.

Dari ayat tersebut menunjukan bahwa Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa, misalnya, memandang kedudukan asal-usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.

Pada ayat lain Allah berfirman.

وان احكم بينهم بما انزل الله[19]

Dari ayat ini menunjukan bahwa kita disuruh memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun hanya terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat.[20]

Landasan-landasan tentang perintah menegakan kebenaran itu jelas menunjukan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kontek ini, tersangka/terdakwa mempunyai hak pembelaan diri dan pembebasan diri dari dakwaan terhadap dirinya yang diakui dan dilindungi oleh ketentuan syari'at yang menjadi sumber hukum Islam. Pengadilan dalam Islam mempunyai yang secara langsung dari syari'at dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, para hakim itu ditunjuk oleh pemerintah, namun bilamana seorang hakim telah duduk di meja hijaunya

---

[18] Ṣad (38): 26.

[19] Al-Ma'idah (5): 49.

[20] Muh Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia….*, hlm. 129

maka dia harus memberikan keadilan di tengah-tengah rakyatnya dalam sikap yang tidak memihak.

Agama Islam telah menegaskan tidak ada seorangpun yang dapat dipenjarakan kecuali da telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tak ada seorangpun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan, sebuah pemerintahan Islam tidak dapat melakukan penangkapan kecuali setelah melakukan pembuktian tuntutan terhadap seorang dalam profentif, dasar-dasar kecurigaan terhadap tersangka harus dinyatakan dalam pengadilan terbuka dan pengadilanlah yang memutuskan tersangka menurut dasar-dasar yang dapat dipercaya atau tidak.[21]

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*. Dalam penelitian lapangan ini, pengambilan data diambil dari obyek di Polres Kebumen secara langsung investigasi melalui wawancara secara langsung maupun melalui telpon.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu: penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, penyidikan dengan tehnik survey, interview atau observasi.[22]

---

[21] Syeh Saikut Husen. *HAM dalam Islam*, Alih Bahasa Abdul Rahman, C.N, cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 66-67.

[22] Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung,: Tarsito, 1982), hlm. 109.

2. Sasaran Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran penelitian atau obyek penelitian adalah pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan khususnya yang ada di Polres Kebumen, namun tidak menutup kemungkinan akan ada sumber data lain yang sifatnya mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

3. Pengumpula Data

1. Data primer. Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data-data langsung dari tangan pertama, sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *interview* yang masih ada kaitannnya dengan masalah ini, dengan cara investigasi melalui wawancara secara langsung kepada Polisi dan tersangka di Polres Kebumen[23]
2. Data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti buku-buku yang membahas tentang dinamika pemenuhan hak-hak tersangka dan peroses penyidikan[24]

4. Pendekatan Masalah

Di dalam skrpsi ini penyusun menggunakan pendekatan "*yuridis normatif* yaitu pendekatan yang menelaah perundang-undangan dan hukum lainnya tentang tersangka, penyidikan dan penyidik yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam kemudian dipergunakan untuk

[23] *Ibid.*, hlm. 134.

[24] *Ibid.*

mengetahui bagaimana hukum Islam yang dinamis dapat menjawab perubahan-perubahan oleh masyarakat dewasa ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari peristiwa tersebut akan ditarik kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yakni:

Bab Pertama, diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab dua ini akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang tersangka, proses penyidikan dan beberapa yang berkaitan dengan proses penyidikan baik itu dalam pandangan hukum positif atau hukum Islam.

Bab Tiga, pada bab tiga ini akan menjelaskan tentang proses penyidikan di polres kebumen yang terdiri dari sub bab yaitu: gambaran umum Polres Kebumen, proses penyidikan di polres Kebumen, dan tata cara

[25] Sutrisno Hadi, *Metode Research 11* (Yogyakarta,: Andi Offset, 1989), hlm.142.

pembuatan administerasi penyidikan yang merupakan kelengkapan berkas perkara di Polres Kebumen.

Bab Empat, pada bab empat ini akan menjelaskan tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari sub bab yaitu pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres kebumen, analisis hulum Islam terhadap pemenuhan hak-hak tersangka.

Bab Lima, bab ini merupakan bab yang terakhir sebagai kesimpulan dan saran sekaligus sebaga penutup penulisan dari uraian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data dilapangan yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Polres Kebumen telah memenuhi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang dibuktikan dengan hasil wawancara oleh penyusun dengan pihak yang terkait salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan KUHAP Pasal 54, terkait dengan hal tersebut, dalam setiap tingkat pemeriksaan, tersangka sebelum diperiksa selalu ditanyakan apakah akan menggunakan bantuan hukum atau tidak, apabila sitersangka ketika ditanya menjawab tidak menggunakan bantuan hukum nanti pihak polri sendiri akan menunjuk pihak penasehat hukum untuk mendampingi sitersangka tersebut.

Sedangkan pandangan Islam terhadap pemenuhan hak-hak tersangka di Polres Kebumen salah satunya yang berkaitan dengan pemenuhan hak untuk mengajukan saksi yang dianggap terkait dengan tersangka, dalam Islam sangat disarankan, artinya orang-orang yang diperlukan kesaksiannya adalah wajib kecuali permasalahan atau perkara itu suatu perkara yang mengandung hal yang subhat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait dengan penyusun teliti yaitu pemenuhan hak-hak tersangka yakni; agar kepolisian Kebumen dapat memenuhi hak-hak tersangka dengan lebih baik dan dapat lebih ditingkatkan lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang : CV. Toha Putra, 1990.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Muh Daud, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Bahasyi, Ahmad Fadhi, *Teori Pembuktian Fiqh Jinayah Islam* alih Bahasa oleh Usman Hakim dan M. Ibnu Rahman, Yogyakarta : Andi Offset, 1984.

Hussain, Syeh Syaikut, *HAM dalam Islam* alih Bahasa oleh Abdul Racman C.N, cet, I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam* alih Bahasa oleh Drs. Imron A.M, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1988.

Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Rahman, Fatchur, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama,* Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

C. Lain-lain

Adji, Omarsono, *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi PN*, Surabaya : :Erlangga, 1984.

Dahlan, Irdan dan A Hamzah, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi. 2. cet. 2*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

KUHAP Lengkap. cet ke 9, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

KUHAP dan KUHP.cet ke 1, Wipress, 2006.

Kufal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM, 2008.

Lismayantini, Yuni, *Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN SUKA , 2003.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Nurdin, *Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, IAIN SUKA, 1997.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Jakarta : Djembatan, 1989.

Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.

UUD 1945 Cet ke 4, Jakarta : Visimedia, 2008.

Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Majulancar, 2007.

Shiddieqy, T M, Hasby Ash, *Pradilan dan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : PT AL-Ma'arif Percetakan Offset.

Surakmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1982.

Widhayanti, Erni, *Hak-Hak Tersangka di dalam KUHAP cet ke I*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA